



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/52/2024

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TAMAN NOMOR : 148-401.303.9/50/2024

TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA XV

KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN

KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah RUKUN WARGA XV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 04 September 2024 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2027 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Warga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Warga di Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus RUKUN WARGA XV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pengurus RUKUN WARGA XV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Mengubah Masa Bhakti Pengurus RUKUN WARGA XV pada Diktum “KEDUA” selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal HARUS DIBACA 05 September 2027 ;
- KETIGA :** Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian Rukun Tetangga se-wilayah Rukun Warga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 09 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,



DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan
Taman Kecamatan Taman
Kota Madiun